



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan yang lebih teknis dan lebih rinci agar pelaksanaan penerbitan Izin Gangguan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 5).
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan Tahap Pertama kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 15).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya, disingkat KPPT adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Tasikmalaya.

5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
7. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dan Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan disingkat AMDAL adalah kegiatan mengenai dampak besar dan penting atas suatu usaha/kegiatan yang dilaksanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan.
10. Upaya Pengelola Lingkungan disingkat UKL adalah merupakan upaya untuk mengemukakan informasi penting setiap jenis usaha/kegiatan yang merupakan sifat khas proyek itu sendiri dan menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungan.
11. Upaya Pemantauan Lingkungan disingkat UPL adalah merupakan upaya untuk mengemukakan informasi komponen lingkungan terkena dampak dan sebagai pedoman pemrakarsa untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup disingkat SPPL adalah komitmen penanggung jawab usaha/kegiatan untuk menjaga lingkungan di sekitar lokasi usaha/kegiatannya.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

## BAB II PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan dan/atau menjalankan/memperluas tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan serta

kerusakan lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki Izin.

- (2) Kewajiban memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
  - a. usaha/kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
  - b. usaha/Kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
  - c. Usaha Mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil;
  - d. tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

### BAB III KRITERIA GANGGUAN

#### Pasal 3

- (1) Kriteria gangguan adalah meliputi:
  - a. lingkungan;
  - b. sosial kemasyarakatan;
  - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara; dan
  - b. gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
  - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar;
  - b. penurunan nilai produksi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha/kegiatan.

#### Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan merupakan salah satu indeks untuk penghitungan besaran retribusi, yang ditetapkan lebih lanjut menjadi klasifikasi kegiatan usaha.
- (2) Penetapan klasifikasi kegiatan/usaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PENYELENGGARAAN PERIZINAN

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan penyelenggaraan Izin dilaksanakan oleh KPPT.
- (2) Kepala KPPT diberi kewenangan untuk menandatangani Izin.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama pemilik/penanggung jawab usaha/kegiatan;
  - b. Alamat perusahaan;
  - c. Status Perusahaan;
  - d. Jenis usaha/kegiatan;
  - e. Luas Ruang Usaha;
  - f. Jam operasional.
  - g. Nilai Investasi.
  - h. Jumlah Tenaga Kerja.

## BAB V TATA CARA

### Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Izin kepada Bupati melalui Kepala KPPT Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotocopy KTP/Identitas pemohon yang masih berlaku;
  - b. fotocopy Status Kepemilikan Tanah (Sertipikat/Surat Keterangan);
  - c. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
  - d. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan Berbadan Hukum
  - e. fotocopy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat domisili usaha/kegiatan;
  - f. Dokumen AMDAL/UKL/UPL/SPPL atau Izin Lingkungan;
  - g. Proposal Rencana Usaha/Kegiatan;
  - h. Berita Acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan difasilitasi oleh Pejabat Kecamatan setempat;
  - i. pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan;
  - j. rekomendasi dari SKPD terkait.
  - k. Surat Kuasa bermeterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.

### Pasal 7

- (1) Persyaratan foto copy Izin mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diwajibkan untuk pemohon Izin dengan ketentuan:
  - a. berlokasi di pinggir jalan Negara atau jalan propinsi atau jalan kabupaten; atau
  - b. memiliki Luas Ruang Usaha 50 M<sup>2</sup> (Lima puluh meter persegi) atau lebih.
- (2) Persyaratan Dokumen AMDAL/UKL/UPL atau Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f diberikan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (3) Rekomendasi dari SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j adalah Rekomendasi dari Camat setempat, yang diterbitkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Lapangan oleh Tim Kecamatan, yang terdiri dari unsur Koramil, unsur Polsek, Kepala Desa dan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

#### Pasal 8

Formulir permohonan penerbitan Izin ditetapkan oleh Kepala KPPT, dengan memperhatikan aspek kesederhanaan, efektif dan efisien;

### BAB VI PROSEDUR PENERBITAN IZIN

#### Pasal 9

Prosedur penerbitan Izin diatur lebih lanjut dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada KPPT Kabupaten Tasikmalaya.

#### Pasal 10

- (1) Untuk permohonan yang dikabulkan, proses penerbitan Izin dari mulai pendaftaran sampai dengan penerbitan paling lama 15 (Lima belas) hari kerja.
- (2) Untuk permohonan yang ditolak, pemberitahuan dan pengembalian berkas permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak penerimaan berkas lengkap.
- (3) Pemberitahuan penolakan permohonan harus disertai alasan penolakannya.
- (4) Berkas permohonan yang telah ditolak, dapat diajukan kembali setelah memperbaiki kekurangannya.

### BAB VII MASA BERLAKU, PERUBAHAN, DAN PENGGANTIAN IZIN

#### Bagian Kesatu Masa Berlaku

#### Pasal 11

Masa Berlaku Izin adalah selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan.

#### Pasal 12

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan usaha/kegiatannya;
- b. pemegang izin melakukan perubahan usaha/kegiatan tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. dihentikan usaha/kegiatannya karena melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
- d. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan lokasi yang dilarang untuk usaha/kegiatan.

Bagian Kedua  
Perubahan Izin

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan Perubahan Izin dalam hal terjadi:
  - a. penambahan jenis usaha/kegiatan;
  - b. perubahan/peningkatan status perusahaan;
  - c. penggantian/perubahan jenis usaha/kegiatan;
  - d. perubahan sarana usaha/kegiatan;
  - e. penambahan kapasitas usaha/kegiatan;
  - f. perluasan lahan dan bangunan usaha/kegiatan;
  - g. perubahan waktu atau durasi operasi usaha/kegiatan;
  - h. perubahan kepemilikan/penanggungjawab;
  - i. perubahan alamat tempat usaha/kegiatan;
  - j. penambahan modal usaha/kegiatan; dan
  - k. penambahan jumlah tenaga kerja.
- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usaha/kegiatan setelah diterbitkannya izin, orang atau badan tersebut tidak wajib mengajukan permohonan Perubahan Izin.

Pasal 14

Permohonan Perubahan Izin diajukan oleh Pemegang Izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala KPPT dengan menggunakan formulir yang disediakan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy KTP/Identitas Pemegang Izin;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Ulang dari Kecamatan;
- c. Izin Gangguan yang asli;
- d. bukti lunas PBB Tahun Berjalan;
- e. Surat Kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.

Bagian Ketiga  
Penggantian Izin

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan penggantian izin apabila Izin hilang atau rusak.
- (2) Permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dan dilampiri dengan :
  - a. foto copy KTP/Identitas Pemegang Izin
  - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat (Polres/Polsek)
  - c. Izin asli bagi yang rusak; dan
  - d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.

Bagian Keempat  
Penutupan Usaha

Pasal 16

- (1) Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup tempat usaha/kegiatannya, Pemegang Izin wajib mengembalikan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui KPPT.
- (2) Pengembalian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak penutupan tempat usaha/kegiatan.

BAB VIII  
RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Setiap penerbitan Izin baru atau perubahan Izin atau penggantian Izin dikenakan retribusi.
- (2) Besaran retribusi perubahan izin dan penggantian izin nilainya sama dengan besaran retribusi izin baru.
- (3) Besaran Retribusi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi Izin disetor ke Kas Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 16 Juni 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 16 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENTASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR  
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR